



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 22/HM.02-Kpt/6208/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komis Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Sukamara, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 52/PP.05.2-BA/6208/KPU-Kab/III/2021, tanggal 31 Maret Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN

KOORDINASI ...

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
 - a. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
 - b. Tim Penghubung adalah Kepala Sub Bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
 - d. Pelaksana adalah Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas serta Pengelola *Website*.
- KETIGA : Nama-nama Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja.
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga

Pemerintah ...

Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Sukamara.

- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
- d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 1 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum,

I Putu Kusuma Yoga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKAMARA
NOMOR 22/HM.02-Kpt/6208/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	Ahmad Zen Allantany	Ketua	Pembina
2.	Nandar Suryana	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Pembina
3.	Lewiyanto	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina
4.	Ahmad Hafajoh	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembinan
5.	Acep Sutisna	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
6.	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	Fitria Amini	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Tim Penghubung
8.	I Putu Kusuma Yoga	Kasubbag Hukum/Plt. Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung
9.	Puput Pujiarti	Plh. Kasubbag Bagian Umum	Tim Penghubung
10.	Werika	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
11.	Rahmat Faujianur	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
12.	Fitria Dewi	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
13.	Eko Hartono	Staf / Pengelola Website	Pelaksana

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum

I Putu Kusuma Yoga

